



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELANTIK DAN MENGAMBIL
SUMPAAH/JANJI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian, serta adanya perubahan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2006 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Mendelegasikan kewenangan untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Direktur Jenderal;
- c. Inspektur Jenderal; dan
- d. Kepala Badan:
 1. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
 2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 3

Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berwenang untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan:

- a. pejabat administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan/atau lebih dari 1 (satu) unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal dan/atau lebih dari 1 (satu) unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berwenang untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan:

- a. pejabat administrasi di lingkungan Direktorat

Jenderal; dan

- b. pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berwenang untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan:

- a. pejabat administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, berwenang untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan:

- a. pejabat administrasi di lingkungan Badan;
- b. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan, Direktur Akademi Komunitas, dan Kepala Sekolah Usaha Menengah Perikanan Negeri di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- c. pejabat fungsional di lingkungan Badan.

- (2) Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, berwenang untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan:

- a. pejabat administrasi di lingkungan Badan; dan
- b. pejabat fungsional di lingkungan Badan.

Pasal 7

- (1) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan maka pejabat dimaksud dapat

memberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan unit kerja eselon I yang bersangkutan, untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan.

- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama pejabat yang memberikan kuasa melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Administrasi lingkup Sekretariat Jenderal dan/atau lebih dari 1 (satu) unit eselon I di lingkungan kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan dan jabatan fungsional utama unit pelaksana teknis;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal, untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Administrasi di lingkup unit kerja kantor pusat yang bersangkutan dan jabatan fungsional utama unit pelaksana teknis;
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal, untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Administrasi dan jabatan fungsional utama di lingkup Inspektorat Jenderal; dan
 - d. Sekretaris Badan, untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Administrasi di lingkup unit kerja kantor pusat yang bersangkutan dan jabatan fungsional utama di lingkup unit pelaksana teknis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengambilan sumpah jabatan fungsional bagi pejabat fungsional di unit pelaksana teknis, pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat memberikan

kuasa kepada kepala unit pelaksana teknis di lingkungan unit kerja eselon I yang bersangkutan, untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama pejabat yang memberikan kuasa melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala unit pelaksana teknis setingkat eselon II dan eselon III melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi jabatan fungsional sampai dengan jenjang madya atau setara di lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan; atau
 - b. Kepala unit pelaksana teknis setingkat eselon IV melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi jabatan fungsional sampai dengan jenjang penyelia, muda, atau setara di lingkup unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat fungsional di unit pelaksana teknis dapat dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis lain di lokasi yang terdekat, baik dalam satu unit kerja eselon I yang sama atau unit kerja eselon I yang berbeda.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat fungsional di unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam satu unit kerja eselon I tidak terdapat pejabat kepala unit pelaksana teknis

yang definitif; atau

- b. pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya lebih tinggi dari jabatan kepala unit pelaksana teknis dari unit kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2006 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1424

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

